

## HAK KEBEBASAN BERIBADAH BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B

### THE RIGHT TO FREEDOM OF WORSHIP FOR PRISONERS IN CLASS II B PRISONICAL INSTITUTIONS

Endeh Suhartini<sup>1a</sup>, Defisa<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

<sup>a</sup> Korespondensi: Endeh Suhartini, E-mail: [endeh.suhartini@unida.ac.id](mailto:endeh.suhartini@unida.ac.id)  
(Diterima: 28-07-2022; Ditelaah: 29-07-2022; Disetujui: 30-08-2022)

#### ABSTRACT

Correctional Institutions are not only a place for imposing sanctions on people who have violated the law, but also as a place of education and a place of guidance, Lapas organize several coaching programs to provide the best provisions for inmates when they have finished their sentence. In this study, the authors also use a sociological (empirical) juridical approach, namely law as a community church, as a social institution or patterned behavior. Data collection techniques used are through the method of observation, and the method of interview (interview). Prisoners in the Class II B Correctional Institution in Cianjur are given the widest possible opportunity to carry out worship according to their religion. Class II B Cianjur Prison has a superior program, namely boarding school At-Taubah and has a church called the Pnail Church. In carrying out this religious guidance, the prison team collaborates with the Indonesian Ulema Council of Cianjur Regency and the priests in the Cianjur Regency environment. In coaching there are several obstacles, namely overcapacity, lack of facilities, different backgrounds of prisoners, etc.

*Keywords:* Development, Penitentiary, Worship

#### ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat pemberian sanksi terhadap orang yang telah melanggar hukum, tetapi juga sebagai tempat pendidikan dan tempat pembinaan, Lapas menyelenggarakan beberapa program pembinaan untuk memberikan bekal terbaik untuk narapidana ketika telah selesai menjalankan masa hukumannya. Dalam penelitian ini juga penulis melakukan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode observasi, dan metode interview (wawancara). Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur di berikan kesempatan seluas-luasnya dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang di percayainya. Lapas Kelas II B Cianjur memiliki program unggulan yaitu Pondok Pesantren At-Taubah dan memiliki Gereja bernama Gereja Pnail. Dalam menjalankan pembinaan keagamaan ini pihak Lapas bekerja sama bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur dan para pendeta dilingkungan Kabupaten Cianjur. Dalam pembinaan terdapat beberapa hambatan yaitu over kapasitas, kurangnya fasilitas, latar belakang narapidana yang berbeda-beda dll.

*Kata Kunci:* Beribadah, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dalam penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses penerapannya sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. bahwa segala sesuatu perbuatan diatur oleh hukum, Untuk Menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang disebabkan karena luasnya negara Indonesia sangatlah berdampak pada permasalahan di negara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia

Adapun hakekat dari negara hukum pada dasarnya ialah segala aspek kehidupan baik itu kehidupan berbangsa, ataupun kehidupan bernegara, maupun kehidupan bermasyarakat harus berjalan diatas hukum.

*As mentioned in Article 1 Section 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "Indonesia is a country that based on the rule of law". This article clearly states that Indonesia is a state law ("machstaat") in which the whole actions and deeds of its people and government must comply the law. Then also it is because Indonesia is not a state of power which belong to a certain person because of his unlimited power. However, a mandated power must be held according to according to according to the law and should not use inappropriately.*

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang yang hidup khususnya di Indonesia berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir maupun batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Selanjutnya untuk memajukan kesejahteraan bagi rakyat itu menjadi tugas

dan juga tanggungjawab negara, bukan hanya sekedar hak setiap warga negara yang tertulis dalam Lapas.

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalankan pidana, hilang kemerdekaannya, setelah diputuskannya putusan di pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk dimana nantinya mereka akan dibina kembali dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya mereka dapat kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena tujuan lembagapemasyarakatan untuk memasyarakatkan kembali orang-orang yang memiliki penyakit di masyarakat.

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. kemudian Pelanggaran dan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Terdapat di dalam buku karangan mustofa, yang dimaksud fiqh jinayah adalah hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain. Dalam kitab klasik, pembahasan jinayah di khususkan pada perbuatan dosa yang objeknya badan dan jiwa. Sebagaimana Al- Qur'an telah menjelaskan dalam Q.S. Asy-Syura Ayat 40 yang artinya : dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyuikai orang yang zalim.

Pidana Penjara sebagai salah satu pidana pokok, merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam KUHP Indonesia, begitu juga dalam RKUHP. Dalam pelaksanaan pidana penjara masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki supaya pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus sekaligus memperbaiki keadaan korban, keluarga

korban, dan memulihkan keadaan masyarakat sesuai dengan perkembangan konsep pemidanaan kearah *restorative justice*. Sebuah pendekatan untuk memulihkan keadaan korban yaitu dengan mempertemukan korban dan terdakwa terkadang pula melibatkan perwakilan masyarakat.

Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani hukuman atau sanksi kurungan atau sanksi lainnya sesuai keputusan pengadilan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk mewujudkan dilaksanakannya hak-hak bagi tahanan sudah diatur secara jelas dalam ketentuan umum yang mengatur tentang hak tahanan yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat pemberian sanksi terhadap orang yang telah melanggar hukum, tetapi juga sebagai tempat Pendidikan non formal dan tempat pembinaan, Lapas menyelenggarakan beberapa program pembinaan untuk memberikan bekal terbaik untuk narapidana ketika telah selesai menjalankan masa hukumannya.

Muladi mengelompokkan teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu, teori *absolut (retributif)*, teori *teleologis*, dan teori *retributif teleologis*.<sup>11</sup> Pendapat mengenai teori ini yang mendasari sistem pemasyarakatan adalah teori relative atau tujuan disampaikan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa "tidaksulit untuk mengatakan, bahwa sistem itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan kedalam teori pembalasan".

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Muladi yang menyebutkan bahwa di Indonesia tujuan pemidanaan yang tepat diterapkan adalah teori *integratif*. Alasannya

karena bahwa pada saat ini masalah pemidanaan menjadi permasalahan yang

sangat kompleks, disebabkan karena perhatian lebih banyak terhadap hak asasi manusia serta keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif ini menghendaki adanya pendekatan multidimensi terhadap dampak pemidanaan. Pendapat ini menekankan kepada suatu maksud bahwa didalam sistem pemasyarakatan tersebut tidak semata-mata mengutamakan tujuan yang akan dicapai dan melepaskan diri sepenuhnya dari maksud pengimbalan atas perbuatan pelaku tindakpidana.

Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Dan Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tetap saja tidak dapat dipisahkan dalam pemikiran tujuan tersebut. Pendapat yang disampaikan oleh Muladi tersebut lebih tepat dan dapat diterima sebagai teori yang mendasari sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) Dalam pelaksanaannya lembaga pemasyarakatan memiliki asas-asas untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan adapun asas-asas tersebut adalah: Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi

sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, jadi pembinaan berasal dari kata "bina" yang artinya membangun atau pembaharuan. Jadi pembinaan suatu pembaharuan. Maka dalam hal ini pembinaan merupakan suatu pembaharuan terhadap tingkah laku narapidana selama diadakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri menjadi dua, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah suatu pembinaan yang menekan kepada aspek pelatihan dan keterampilan Narapidana dengan berbagai jenisnya, sedangkan Pembinaan Kepribadian ialah suatu pembinaan yang menekan pada aspek mental dan aspek kerohanian. Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk wargabinaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Endeh Suhartini dalam bukunya yang berjudul hukum kesehatan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan Indonesia menjelaskan bahwa pemberian

sanksi dimaksudkan untuk memberikan suatu pelajaran dan efek jera yang sangat berharga agar tidak terulang dan melakukan kesalahan yang sama dan tidak merugikan pihak lain.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi yang sangat berat mengingat jumlah wargabinaan yang begitu banyak sehingga banyak lapas yang mengalami *over* kapasitas, dan wargabinaan yang perlu mendapatkan perhatian selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. *Over* kapasitas sudah menjadi permasalahan yang klasik dari tahun ke tahun, ini hanya akan menjadi penghambat pihak lapas dalam melakukan pembinaan secara optimal. Dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan mental kerohanian banyak model yang dilakukan pihak Lapas. Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama. Dalam hal ini, pembinaan keagamaan memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta menjadi makhluk Tuhan yang mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Sehubungan dengan Pemenuhan Hak bagi Narapidana, seperti melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Sebagaimana yang terkandung dalam Q. S Al Dzariyat (51) ayat 56 : dan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kedudukan manusia dalam islam adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, karena manusia mempunyai akal dan logika yang digunakan untuk berpikir, manusia terlahir dengan kodrat istimewa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Hak Asasi manusia bila dilihat dari al-hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim "Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan saudaramu haram atas kamu", Dari hadits ini

menyampaikan bahwa hak-hak bagi warga negara wajib untuk dijamin. Terutama hak kebebasan dalam beribadah, kebebasan agama termasuk dalam kebebasan pribadi. Setiap orang berhak beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing kapan saja, dan dimana saja, Termasuk narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana hilangnya kemerdekaannya. Kemerdekaan yang dihilangkan adalah kebebasan bergerak, seorang narapidana dibatasi gerakannya di dalam lembaga pemasyarakatan, tapi tetap memperoleh kebebasan berfikir, berkarya, termasuk dengan hak beribadah. Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh seseorang menjadi narapidana bisa karena berbagai faktor, beberapa faktor orang menjadi narapidana antara lain :

Seseorang yang berada dalam situasi dan kondisi yang sulit ketika sudah terpaksa merubah dirinya sendiri, dari yang tidak memiliki keinginan untuk berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan.

Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan ketika ada kesempatan dengan peluang besar untuk melakukan tindak kejahatan, beberapa orang yang tidak berniat untuk melakukan kejahatan bisa melakukan tindak kejahatan.

Seseorang melakukan tindak kejahatan karena dipaksa oleh orang lain, padahal orang ini ingin menolak untuk melakukan tindak kejahatan, kejahatan ini terdorong oleh adanya tekanan batin.

Dari beberapa sebab orang menjadi narapidana di atas dapat dipahami bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak kejahatan adalah orang jahat, mereka bukanlah orang jahat, mereka hanyalah orang yang tersesat, belum terlambat bagi mereka untuk bertaubat.

Dengan bekal mental (ruhani) dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam

masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Sehubungan dengan itu, dalam mewujudkan perlindungan hukum merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap orang dan harus dilindungi oleh negara. Narapidana merupakan warga negara Indonesia mempunyai hak dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. salah satu contoh pelaksanaan ibadah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar di sana terdapat 713 (tujuh ratus tiga belas) beragama islam, 54 (lima puluh empat) kristen dan 9 (sembilan) beragama Katolik. Dalam pelaksanaannya Lapas Kelas I Makassar menyediakan fasilitas ibadah seperti Masjid dan ruangan-ruangan ibadah yang didesain merupai gereja. Begitu pun dengan Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ini, khususnya Narapidana di Lapas Kelas II B Cianjur, mereka tetap merupakan bagian dari warga negara Indonesia, hanya saja kebebasan mereka dibatasi karena hukuman yang sedang mereka jalani, tetapi tidak menghilangkan haknya dalam beribadah.

Hak Asasi Manusia itu bersifat Universal dan dimiliki oleh setiap orang. Tanpa perbedaan atas dasar ras, bangsa, agama atau kelamin. Menurut C de Rover, Hak Asasi Manusia itu adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tak dapat dihapuskan. Dengan demikian hak-hak yang melekat pada tiap-tiap manusia dapat dituntut di depan pengadilan dan bila perlu ditampung dalam instrument hukum, baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional, seperti halnya hak asasi manusia. Dengan ditampungnya hak asasi manusia kedalam instrument hukum, maka pada gilirannya melahirkan Hukum Hak Asasi Manusia. Maka dari permasalahan yang penulis uraikan diatas, maka dapat

diidentifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur ; Hambatan Apa yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur.

## MATERI DAN METODE

Dalam penelitian ini juga penulis melakukan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data Teknik merupakan penerapan dari metode untuk dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki. Sementara alat adalah sarana yang dipergunakan.<sup>27</sup> Tahap pengumpulan data adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode observasi, dan metode *interview* (wawancara). Bahan Penelitian; Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer, yaitu penelitian yuridis dengan metode wawancara (*interview*) yaitu sebuah dialog yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu. Kepada sebuah lembaga atau instansi terkait pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur.

Data sekunder, yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan (*library research*), terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah :

Pasal 28E ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan informasi tentang bahan hukum primer seperti karya tulis ilmiah, pendapat para ahli, surat kabar, hasil seminar, hasil penelitian yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelasli B Cianjur

Sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan, bahwa Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Penulis pun sependapat dengan yang demikian dalam hal ini, sebagaimana jika suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka suatu perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan yang dalam artian sejalan dengan asas legalitas. Ketika hukum dijadikan alat untuk memelihara ketertiban maka dengan sendirinya masyarakat perlu memahami bahwasannya hukum tersebut bersifat memaksa dan jika terjadi pelanggaran hukum maka akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut lah yang menjadi konsekuensi bagi para narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, ini dimaksudkan agar tetap terjaminnya ketertiban dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur Per Tanggal 22 September 2020 berjumlah

731 orang, terdiri dari narapidana laki-laki 711 orang dan perempuan 20 orang. Dengan beragam jenis tindak pidana. Diantaranya teroris 3 orang, narkoba 270 orang, korupsi 1 orang, perdagangan orang 12 orang, pidana umum 444 orang, dan pidana seumur hidup 1 orang.

Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemenuhan hak kebebasan dalam menjalankan ibadah di Lapas Kelas II B Cianjur selanjutnya akan di jabarkan dalam pembahasan berikut ini.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur memiliki Program Unggulan yaitu dengan sistem Pondok Pesantren Terpadu At-Taubah dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan kepada warga binaannya khususnya dibidang akhlak atau kepribadiannya. Sebagaimana tujuan dari Lapas adalah tempat pembinaan, maka di dalam Lapas menjadi kesempatan bagi Narapidana atau wargabinaan pemasyarakatan dalam memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi serta menyekali kesalahanyang telah di perbuat.

Menurut Muchtar Gozali sebagai Pimpinan Pesantren, mengemukakan berdirinya Pesantren Lapas At-Taubah merupakan sebuah kewajiban, karena di dalam Lapas ini ada mayoritas umat islam yang sudah pasti mempunyai kewajiban. Kewajiban belajar ilmu agama islam, kewajiban mengamalkan ilmu agama islam, kewajiban memanfaatkan ilmu agama. Maka kami yang hidup diluar Lapas merasaberkewajiban menyempurnakan kewajiban mereka yang ada di dalam Lapas.

Narapidana tetaplah manusia yang berhak untuk berubah menjadi manusia dan warga negara yang baik . Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan salah satu contohnya adalah lazimnya orang yang belajar di sebuah pondok pesantren disebut dengan santri begitupun narapidana yang ada di lapas kelas II B Cianjur memiliki panggilan yang sama yaitu santri.

Menurut Edi Kuswandi perubahan julukan dari narapidana menjadi santri, supaya narapidana memiliki semangat tinggi dan tidak berputus asa dan memiliki keyakinan bahwa dirinya memiliki hak untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan sebutan santri yang mana kegiatannya identik dengan kegiatan keagamaan khususnya hubungan secara vertikal dengan Tuhan-Nya yaitu Allah SWT. Diharapkan nama tersebut menjadi doa bagi para Narapidana dan dapat memahami makna santri tersebut, khususnya dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat di Pesantren untuk bekal hidup bermasyarakat agar mampu menjadi hamba yang taat kepada agamanya dan menjadi warga negara yang baik tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Proses kegiatan belajar mengajar di pesantren At-Taubah berjalan seperti pesantren-pesantren pada umumnya, terdiri dari Pimpinan Pondok Pesantren, para Assatidz, fasilitas beribadah, ruangan untuk belajar, dan terutama santri. Hanya saja santri di Pesantren At-Taubah ialah orang-orang yang telah melanggar hukum. namun itu tidak menjadi alasan seseorang untuk terus beribadah.

Dalam kegiatan sehari-harinya santri di haruskan mengikuti peraturan baik peraturan Lapas maupun peraturan pesantren. Dan santri harus mengikuti jadwal pelajaran pesantren. Kegiatan pesantren dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Kamis. Dari mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB , diawali dengan shalat sunnah duha jam 08.00, dilanjutkan dengan baca tulis Al-Qur'an lalu materi pelajaran seperti materi fiqh, tauhid, akhlak, pengajian tafsir Qur'an dan hadits, sesuai

dengan kurikulum yang berlaku di Pesantren At-Taubah Lapas Cianjur. Semua materi yang diberikan oleh assatidz wajib di tulis oleh santri. Proses belajar mengajar ini dilaksanakan di beberapa tempat yang ada di lingkungan Pesantren dan Lapas, seperti di Mesjid At- Taubah, ruang kelas, perpustakaan, aula Lapas, depan Blok, dan Blok Anisa khusus bagi santri perempuan. Selain pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh santri adapun program kegiatan Ekstrakurikuler meliputi: Tawasulan, Pengajian kitab kuning, kursus bahasa Inggris, Muhadharah, Pembacaan syair-syair maulid, Tahfidz Al-Qur'an dan senibaca Al-Qur'an. Kaligrafi, Olahraga.

Pembinaan melalui program pesantren ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap diri maupun mental santri. Karena santri setiap harinya diberikan kesempatan seluas-luas nya untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Banyak perubahan yang terjadi pada diri santri setelah masuk ke dalam Lapas yaitu santri yang sebelumnya belum mampu membaca Al-Qur'an lambat laun mereka mampu mengenal huruf hijaiyah dan mampu membacanya.

Pembina Pesantren Terpadu At- Taubah adalah para Ustadz Pimpinan Pondok Pesantren se- Kabupaten Cianjur yang bergabung dalam Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur. Terdapat beberapa tata tertib santri yang harus ditaati oleh seluruh santri, untuk tercapainya ketertiban contohnya wajib bagi snatri untuk mengikuti kegiatan peribadahan dan pembelajaran tanpa kecuali setiap hari sebagaimana terdapat dalam jadwal kegiatan, selain tata tertib adapun sanksi terhadap pelanggaran aturan tata tertib yaitu salah satunya bagi santri yang tidak mematuhi segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran dan kesalahan yang telah diperbuat yang termaktub secara tidak tertulis dalam pedoman dan tata tertib Lapas Kelas II B Cianjur.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur secara resmi mendirikan Gereja pada tanggal 17 September 2020 yang bernama Gereja Pnail, dalam Bahasa Ibrani Pnail artinya bertaubat. Di dalam Lapas Kelas II B Cianjur terdapat 2 (dua) orang beragama Protestan, 3 (tiga) orang beragama Katolik, dan 1 (satu) orang beragama Budha. Khusus untuk Narapidana beragama Budha Lapas hanya menyediakan satu tempat ruangan kecil untuk melakukan ibadah.

Namun bagi yang beragama Protestan dan Katolik pihak Lapas bekerja sama dengan para pendeta di Kabupaten Cianjur untuk memberikan pembinaan rohani. Dalam pelaksanaannya mereka memiliki jadwal tetap untuk beribadah yaitu setiap hari selasa, rabu dan sabtu. Dengan adanya fasilitas beribadah tidak ada alasan lagi bagi warga binaan non muslim bermalasan-malasan dalam menjalankan ibadah di gereja.

Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara yang kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alam dan kebudayaan tetapi Indonesia memiliki keberagaman Agama. Terdapat enam jenis agama yang diakui, ke enam agama ini secara resmi dilindungi langsung oleh Pemerintah. Artinya setiap negara memiliki hak yang sama yaitu berhak untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dipercayainya. Tidak terkecuali bagi orang yang telah melanggar hukum yaitu Narapidana, mereka tetap memiliki kewajiban beribadah walaupun berada dalam jeruji besi. Seluruh wargabinaan selain mendapatkan pembinaan kepribadian (keagamaan) wargabinaan pun mendapatkan pembinaan kemandirian (keahlian) sebagai bekal untuk kehidupan setelah bebas dari masa hukumannya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur ada beberapa kegiatan keterampilan diantaranya : Pembuatan sapu injuk b. Pertanian (Menanam Sawi secara hidroponik)

## **Membuat Kandang ayam Ternak ayam**

Penjahitan Kaos dan celana Sementara itu hukum menurut Martin Roestamy adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan, masyarakat dan negara, yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan.

Dengan adanya Program Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur satu persatu tujuan hukum terwujud sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini :

### **Keadilan**

Seluruh wargabinaan diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya. Walaupun mayoritas wargabinaan beragama islam, namun tidak mendiskriminasi agama lain. Fasilitas ibadah bagi setiap agama pun disediakan. Seperti mesjid, gereja dan satu ruangan kecil khusus bagi wargabinaan beragama hindu. Selain fasilitas adanya pengajar atau pembimbing dalam menjalankan ibadahnya. Seperti Ustadz bagi wargabinaan muslim dan Pendeta bagi Non Muslim.

### **Ketertiban**

Kekerasan yang terjadi di dalam Lapas sering terjadi baik antar wargabinaan atau bahkan dari Petugas nya. Namun setelah adanya penguatan pembinaan dalam bidang keagamaan, setiap individu memiliki kesadaran terhadap apa yang sepatasnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Termasuk hidup saling menghargai dan menghormati antar wargabinaan, dan menjaga toleransi antar umat beragama.

### **Perdamaian**

Kehidupan rukun dan damai adalah kehidupan yang di harapkan bagi setiap perkumpulan masyarakat. Begitupun kehidupan di dalam Lapas, sehingga tidak ada lagi hukum rimba di dalam Lapas, siapa

yang memiliki kekuatan dialah yang berkuasa.

## **Kesejahteraan**

Lapas harus sepenuhnya memberikan perhatian yang lebih bagi wargabinaan. Agar kehidupan mereka sejahtera, baik dalam pembimbingan kepribadian maupun kemandirian, makanan, kesehatan, dan juga hak-hak mendasar lainnya sebagai manusia, wargabinaan berhak mendapatkan hal itu, hilangnya kemerdekaan merupakan penderitaan satu-satunya.

## **HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CIANJUR**

Melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah dan ini merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau instansi yang memiliki peranan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia dan Adapun hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan bagi narapidana, diantaranya : Over Kapasitas berpengaruh terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur dengan kapasitas 355 orang sedangkan jumlah wargabinaan 731 orang. Jumlah Petugas Lapas dan jumlah pengajar yang tidak sebanding dengan jumlah wargabinaan. Selain itu wargabinaan akan merasa tidak nyaman bila keadaan blok-blok yang mereka tempati dalam keadaan penuh.

Sarana dan prasarana yang masih kurang seperti, Ketersediaan Air, buku bacaan pelajaran, *Iqra* (bagi wargabinaan yang belum bisa membaca *Al- Qur'an* dan sarana lain guna menunjang pembinaan di Lapas.

Stigma negatif yang masih melekat di Masyarakat tentang narapidana yang sudah bebas, ini menjadi salah satu faktor kembalinya mantan narapidana ke dunianya yang dulu. Itu disebabkan karena sempitnya narapidana untuk melangkah dan mengembangkan kepribadiannya yang baik didalam ruang lingkup masyarakat.

Banyak masyarakat yang masih keberatan apabila lingkungannya kedatangan mantan narapidana, dengan beribu alasan yang menyangkut keamanan dan ketentraman. Dari hasil penelitian terdapat masih banyak nya *residivis* (orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan) sebanyak 115 orang Narapidana ,menunjukkan pembinaan masih belum memberikan perubahan baik secara menyeluruh bagi Wargabinaan.

Latar belakang yang berbeda, Perbedaan tingkat pendidikan, umur, pengetahuan tentang ilmu agama, perbedaan sosial menjadi penghambat pembinaan keagamaan bagi narapidana di Lapas Kelas II B Cianjur. Pembinaan melalui pendidikan pesantren sudah berjalan dengan baik walaupun pemahaman yang diterima oleh santri/narapidana belum tentu sama.

Kurang nya kesadaran Narapidana terhadap kewajiban dalam menjalankan ibadah. Karena sebagus apapun program yang diselenggarakan Lapas jika Narapidana tidak memiliki keinginan yang kuat dalam hatinya untuk berubah menjadi lebih baik, maka program itu tidak akan menghasilkan apa-apa terhadap diri pribadi Narapidana. Sebagai contoh menurut Maria mengemukakan “ Sebelum adanya Gereja Narapidana selalu bermalas-malasan dalam beribadah, artinya belum memiliki kesadaran penuh akan kewajiban nya terhadap Tuhan nya”

## KESIMPULAN

Dengan berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur di berikan kesempatan seluas-luas nya dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang di percayainya. Lapas Kelas II B Cianjur memiliki program unggulan yaitu Pondok Pesantren At- Taubah dan memiliki Gereja bernama Gereja Pnail. Dalam menjalankan pembinaan keagamaan ini pihak Lapas bekerja sama bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur dan para pendeta dilingkungan Kabupaten Cianjur dan narapidana mendapatkan pembinaan khusus dalam menjalankan ibadah.

Beberapa hambatan dalam melaksanakan pembinaan di Lapas Cianjur : *Over* Kapasitas; Sarana dan prasarana yang masih kurang; Stigma Negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga menjadi salah satu faktor mantan narapidana melakukan tindak pidana kembali; Masih banyak nya *residivis* (orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan) sebanyak 115 orang; Latar belakang narapidana yang berbeda dan

Kurang nya kesadaran Narapidana terhadap kewajiban dalam menjalankan ibadah.

## Saran

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Dalam mewujudkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pembinaan bagi narapidana perlu adanya dukungan penuh baik dari pemerintah, pihak lapas, narapidana dan masyarakat luar. Program pembinaan yang telah ada harus tetap di jaga dan di jalankan dengan konsisten sehingga dapat memberikan bekal yang baik bagi kehidupan narapidana setelah selesai masahukuman nya.

Berbagai hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur harus segera ditemukan jalan keluar nya, seperti permasalahan *over* kapasitas sebaiknya Lapas membangun blok hunian baru agar

tidak terjadi kepadatan dan untuk mencegah penyebaran covid 19, kemudian saran selanjutnya ketika narapidana telah selesai menjalankan hukumannya pihak Lapas wajib mengantarkan narapidana pulang ke tempat tinggal masing-masing dan serah terima dengan pemerintah setempat seperti ketua RT dan RW agar mantan narapidana mampu diterima kembali di lingkungan masyarakat, karena narapidana telah diberikan berbagai macam pembinaan selama di dalam Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.214.
- Bima, Zakiy, *Tanggung Jawab Pemasarakatan Terhadap Hak Atas Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim*, Journal Publicuho Volume 3 Nomor 1, 2020 Hlm.54-66.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung 2016, Hlm.50
- Dede Kania, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Yustitia, Edisi 89, Tahun XXIII, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, Hlm.27.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia CetKedua*, PT.RefikaAditama.2009, Hlm.3.
- Endeh Suhartini et.all, *Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm.2.
- Friedman L, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-teori Hukum*, Judul Asli Legal Theory, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm.73.
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper, Disampaikan dalam wisuda sarjana hukum fakultas hukum Universitas Sriwijaya Palembang
- Martin Roestamy et all, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Bogor, 2015, Hlm.50.
- Muhammad Zainal Abidin, I Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, 2013, Hlm.6
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT.Alumni, Bandung, 2004, Hlm.49-51.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, CVPustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm.35.
- Parwadarminata, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.117.
- Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Papis Sinar Sinanti, 2014, Hlm.26
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ed.1.cet.ke 4*, PT.Alumni, Bandung, 2010, Hlm.99.
- Yulies Tiena Masrina, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Yusuf, Fauzi Hasibuan, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Fauzi dan Partner, Jakarta, 2007, Hl m.1.
- Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasarakatan, masalah dan solusi Perspektif Sosiologi Islam*, Marja, Bandung, 2012. Hlm.16.

**JURNAL**

Endeh Suhartini, Legal Perfective of Medical Care System For Prisoner and Detainees, International Journal Of Civil Engineering and Technology, 8(9), 2017, Page 406412  
 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013

Martin Roestamy, Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian Dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 12 Nomor 12 2020 [Hlm.1-17.

Purwanto, Harry "Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia" Mimbar Hukum 18.2006  
 Sudiman Sihotang, Optimalisasi Hukum Perumahan Untuk Percepatan Pengadaan Rumah Untuk Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah (MBR), Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No.1, Maret, 2016, hlm.82.

**UNDANG UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945  
 Pasal 29 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12  
 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999

Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990  
 No. M-02-PK.04.10

**INTERNET**

<https://tafsirweb.com/9130-quran-surat-asy-syura-ayat-40.html>

**SUMBER LAINNYA**

Dokumen Sekretaris Pesantren At-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur

Hasil Wawancara Bersama Ibu Maria Petugas Lapas khusus pembinaan narapidana non muslim, Pada Tanggal 24 September 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Edi Kuswandi Sekretaris Pesantren At-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur Pada Tanggal 22 September 2020

Hasil Wawancara dengan Petugas Lapas bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Pesantren At-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur

Sumber Arsip Sekretariat Pesantren At-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur

Sumber Arsip Sekretariat Pesantren At-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur

Sumber Arsip Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur

Sumber Arsip Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur

Sumber File Kurikulum Pesantren At-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur

Wawancara dengan Bapak Muchtar Gozali Pimpinan Pondok Pesantren At-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur Pada Tanggal 21 September 2020

Wawancara dengan pimpinan pondok pesantren at-taubah lapas kelas II B Cianjur